

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *COMMUNITY POLICING* DALAM KEGIATAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT DI WILAYAH POLSEK ILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG

Barito Mulyo Ratmono
Waspodo, dan Tri Agus Susanto *)

ABSTRAK

Adanya kenyataan bahwa meningkatnya angka kriminalitas tidak bisa dihadapi hanya dengan menambah jumlah anggota Polri, menyebabkan Polri harus merubah gaya kepolisiannya dari tradisional menuju gaya pemolisian modern. Layaknya proses implementasi kebijakan publik lainnya, proses implementasi kebijakan *community policing* oleh Polsek melalui anggota Babinkamtibmas mengalami kesulitan dan beragam kendala. Akibatnya pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat hanya bersifat formalitas dan pola kemitraan yang terjalin dalam forum tersebut hanya bersifat semu. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan paradigma fenomenologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, pemeriksaan dokumen dan *study kepustakaan*. Sedangkan proses analisis datanya melalui cara reduksi data, sajian data dan menarik simpulan. Mendasari model implementasi kebijakan dari Smith yang bersifat *bottom up* dan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang bersifat *top down*, ternyata ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan *community policing* yang dilakukan oleh Polsek Ilir Timur I Kota Palembang dan disimpulkan juga bahwa proses implementasi kebijakan *community policing* yang baik akan bisa diperoleh apabila menggabungkan kedua pendekatan *top down* dan *bottom up*. Proses implementasi kebijakan *community policing* dari tingkat Markas Besar Polri sampai ke Polda-Polda harus menggunakan pendekatan *top down* sedangkan dari Poltabes sampai ke Polsek dan pelaksana langsung kebijakan yaitu anggota Babinkamtibmas harus menggunakan pendekatan *bottom up*. Jika kondisi tersebut tercapai maka diharapkan jalinan kemitraan antara polisi dan masyarakat bersifat mutualistik.

Kata kunci: implementasi kebijakan, *community policing*, FKPM

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Bayley (1998) meningkatnya angka kriminalitas tidak hanya bisa dihadapi dengan penambahan jumlah personel Polri saja tetapi harus ada suatu konsep yang mendukung upaya Polri untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah segala keterbatasannya. Oleh karena itu Polri

harus merubah konsep pemolisiannya dari yang semula konvensional menjadi modern. Konsep pemolisian adalah gaya atau model yang melatarbelakangi sebagian atau seluruh aktivitas kepolisian (Meliala 2002:24).

Pemolisian model konvensional lebih mengutamakan tindakan represif dari pada tindakan preventif atau proaktif. Akibatnya terjadi jurang pemisah

*) Mahasiswa PPs MAP UNSri, dosen pembimbing I, dan dosen pembimbing II

yang cukup lebar antara hubungan polisi dan masyarakat serta memposisikan masyarakat sebagai kelompok musuh yang harus diperangi. Sedangkan model pemolisian modern adalah gaya kepolisian yang mendekatkan dirinya pada masyarakat melalui cara proaktif. Tindakan preventif dan pre-emptif lebih utama dibandingkan tindakan represif. Kegiatan kepolisian difokuskan pada kegiatan kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri menyadari bahwa dirinya merupakan lembaga publik dan masyarakat sebagai *stakeholder* maka masyarakat harus dijadikan mitra dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan. Pandangan ini diterjemahkan oleh Polri dengan merubah konsep pemoliannya. Oleh karena itu lahirlah Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh personel Polri terutama oleh kesatuan wilayah Polsek sebagai ujung tombak organisasi Polri. Namun realita menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ditemukan berbagai kendala ketika mengimplementasikan kebijakan *community policing* termasuk yang dialami oleh

Polsek Ilir Timur I Kota Palembang.

Masalah yang ditemukan dalam implementasi kebijakan perpolisian masyarakat di wilayah Polsek Ilir Timur I Kota Palembang merupakan dampak dari situasi dan kondisi wilayah dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Diperlukan penyesuaian kultur dan kebutuhan masyarakat setempat dalam penerapan kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk masalah kamtibmas, hal inilah yang diteliti. Oleh karena itu peneliti telah menyusun hasil penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: "*Implementasi Kebijakan Community Policing Dalam Kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di Wilayah Polsek Ilir Timur I Kota Palembang*".

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dibuat beberapa pertanyaan penting yang menjadi pedoman dalam penelitian, sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan *community policing* dalam kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di wilayah Polsek Ilir Timur I Kota Palembang?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong implementasi kebijakan *community policing* dalam kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) tersebut?
- c. Bagaimana model implementasi

yang tepat untuk melaksanakan kebijakan *community policing* di Wilayah Polsek Ilir Timur I Kota Palembang?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis implementasi kebijakan *community policing* dalam kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang ada di Wilayah Polsek Ilir Timur I Kota Palembang. (2) Untuk memahami faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dari implementasi kebijakan *community policing* dalam kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di wilayah Polsek Ilir Timur I Kota Palembang. (3) Untuk memformulakan secara sederhana alternatif model implementasi yang sesuai dengan kebijakan *community policing*. Alternatif model ini berdasarkan hasil kajian data yang diperoleh pada penelitian yang dilakukan di lapangan.

Manfaat yang diharapkan adalah: (1) Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang berarti bagi Satuan Kerja (Satker) Poltabes Palembang dan Polsek Ilir Timur I Kota Palembang dalam mengimplementasikan kebijakan *community policing* sebagai basis kegiatan kepolisian, terutama dalam kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). (2) Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

berupa konsep bagi pengembangan studi kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik dan juga dapat dijadikan salah satu pijakan bagi penelitian selanjutnya.

B. LANDASAN TEORETIS

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik didefinisikan sebagai *whatever governments choose to do or not to do*" (Dye, 1978:3). Menurut Islamy (2004:17) sebagaimana mengutip pernyataan Anderson (1979:3), menyebutkan bahwa kebijakan publik sebagai *a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*. Lester and Steward (2000:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined*.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Mazmanian dan Sabatier (1983:61) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: *"Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem (s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued and in a variety of ways*. Sementara itu

Van Meter dan Van Horn (1975), merumuskan implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”*.

3. Model Implementasi Kebijakan

a. Model implementasi Kebijakan Smith

Model implementasi kebijakan dari Smith (1973:202-205) (lihat Islamy 2001) memandang implementasi sebagai proses atau alur. Model ini melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran (Putra 2003:90). Lebih lanjut Smith menjelaskan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) *Idealized policy*, (2) *Target group*, (3) *Implementing organization*, (4) *Environmental factors*.

b. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Permasalahan kedua pada penelitian yaitu faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan *community policing* dijawab dan dianalisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan *top down* dari George C. Edward III. Selanjutnya Edward III (1980:9-10) menyebutkan

bahwa berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh empat faktor kritis yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana dan struktur birokrasi.

4. Konsep Community Policing dan Kemitraan dalam Kegiatan FKPM

a. Pengertian Community Policing

Cordner (2005) menyebutkan *“Community policing is the delivery of policing services, resulting from a community and police partnership that identifies and resolves issues in order to maintain social order”*. Susan dan Trojanowicz (1999:283-297) mendefinisikan *community policing* sebagai *“...any method of policing that includes a police officer assigned to the same area, meeting and working with the residents and bussiness people who live and work in the beat area. The citizens and police work together to identify the problems of the area and to collaborate in workable resolutions of the problems. The police officer is a catalyst, moving neighborhoods and communities toward solveng their own problems and encouraging citizens to help and look out for each other”*. *Community policing* dapat diterjemahkan sebagai perpolisian masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan polmas (Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005).

b. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)


Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) merupakan suatu wadah yang beranggotakan gabungan perwakilan-perwakilan dari berbagai unsur di masyarakat yang menetap di lingkungan masyarakat dan bekerja sama dengan Polsek setempat. FKPM dibentuk dalam rangka mewadahi operasionalisasi *community policing* atau perpolisian masyarakat. Dalam forum tersebut terjalin sebuah kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan titik berat memperkuat komunikasi antara polisi dan masyarakat dalam upaya memecahkan masalah keamanan dan ketertiban secara bersama-sama.

Definisi kemitraan menurut "The American heritage dictionary" (1992) adalah "a relationship between individuals or groups that is characterized by mutual cooperation and responsibility as for the achievement of a specified goals". Menurut Kertonegoro (1998) sebagaimana dikutip oleh Rukmana (2006:60) bahwa kemitraan adalah kerja sama yang saling menguntungkan antar pihak-pihak terkait dengan menempatkan pihak-pihak tersebut dalam posisi sederajat. Unsur Pokok dari kemitraan menurut Rukmana (2006:60) adalah: (1) Kemitraan harus mengandung unsur kerja sama, (2) Ada unsur keteguhan, (3) Terdapat unsur kolaborasi, (4) Terdapat unsur kompromi, (5) Kemitraan harus dapat mengakomodasi.

Model kemitraan dapat dilihat

dari perspektif fenomena biologis yang ada dalam khasanah kehidupan organisme sebagaimana yang diutarakan oleh Teguh dalam bukunya *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan* (2004:130), yaitu: (1) *Pseudo partnership* atau kemitraan semu, (2) *Mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik dan (3) *Conjugation partnership* atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

5. Kerangka Pemikiran



C. METODE PENELITIAN

Penelitian telah dilakukan di wilayah kerja Poltabes Palembang Polda Sumatera Selatan, tepatnya di Wilayah kerja Polsek Ilir Timur I Kota Palembang dimana kebijakan *community policing* diimplementasikan dalam kegiatan FKPM.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan paradigma fenomenologis. Menurut Bungin (2007:68) penelitian sosial dengan menggunakan

format deskriptif kualitatif mempunyai tujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Sedangkan penggunaan paradigma fenomenologis, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat.

Jenis data meliputi: (1) data primer yaitu: semua keterangan dari informan penelitian berupa kata-kata atau cerita dan tindakan dari informan yang diamati. (2) Data sekunder yaitu: tulisan, dokumen, foto, dan data statistik yang relevan dengan fokus penelitian (Moleong 2000). Sumber data penelitian diperoleh dari: Informan kunci, tempat dan peristiwa serta berbagai dokumen terkait penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara mendalam, observasi, pemeriksaan dokumen, dan studi kepustakaan.

Terdapat 4 (empat) kriteria yang digunakan dalam memeriksa keabsahan data yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*) (Moleong 2000). Oleh karena itu, untuk memeriksa keabsahan data dari hasil penelitian ini, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut. Menurut Djaali sebagaimana mengutip pernyataan dari Miles dan Huberman (2003:110) "bahwa ada tiga unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif,

yaitu reduksi data, sajian data (*data display*), dan penarikan simpulan atau verifikasi".

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Community Policing

Implementasi kebijakan *community policing* yang dilaksanakan oleh Polsek Ilir Timur I Kota Palembang belum terlaksanakan dengan baik. Interaksi kemitraan antara Polsek dan masyarakat bersifat semu sehingga pembentukan FKPM hanya formalitas semata. Kemitraan semu terjadi karena tidak memenuhi unsur kemitraan yaitu unsur kerja sama, keteguhan, kolaborasi, kompromi dan akomodasi. Kondisi ini disebabkan beberapa hal, sebagai berikut:

a. Dari sisi Idealized Policy

Terjadi kesalahpahaman antara yang diidealiskan oleh perumus kebijakan dan yang diidealiskan oleh para anggota Babinkamtibmas Polsek Ilir Timur I Kota Palembang selaku implementor kebijakan *community policing*. Perumus kebijakan mengidealiskan bahwa implementasi kebijakan *community policing* adalah suatu bentuk kebijakan kemitraan dengan masyarakat. Sementara anggota Babinkamtibmas menganggapnya masih sebagai pembinaan kepada masyarakat.

b. Dari sisi Target group

Polsek belum memperoleh ke-

percayaannya *target group* untuk dilibatkan dalam interaksi kemitraan. Upaya membangun kepercayaan masyarakat oleh Babinkamtibmas sudah berjalan namun baru sebatas hubungan "personal" dengan beberapa tokoh masyarakat dan tidak secara menyeluruh karena keterbatasan waktu dan dana operasional. Sehingga kemitraan yang terjadi, lebih disebabkan karena *target group* atau masyarakat tersebut merasa "tidak enak" saja dengan anggota Babinkamtibmas, bukan karena masyarakat mengerti tujuan dan manfaat dari kemitraan yang dibangun antara polisi dan masyarakat.

Anggota Babinkamtibmas sulit melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan karena belum memahami karakteristik masyarakatnya dengan baik. Karakteristik daerah dan masyarakat di Wilayah Polsek Ilir Timur I, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tingkat kepadatan penduduknya tertinggi di Kota Palembang (12.391 jiwa/Km²). Wilayahnya meliputi perumahan penduduk, perkantoran (swasta-pemerintahan), perhotelan, pusat-pusat perbelanjaan (tradisional-modern) serta berbagai tempat usaha.
- 2) Jumlah penduduk perempuan lebih banyak (51,76%) dibandingkan jumlah penduduk laki-laki (48,24%).
- 3) Mayoritas penduduk berasal dari etnis melayu (56,71 %) kemudian

etnis Jawa (21,72 %). Sebanyak 70,98 % masyarakatnya memeluk agama Islam dan 13,19 % memeluk agama Budha (etnis Cina)

- 4) Jumlah pemuka masyarakatnya sebanyak 47 orang dan sebanyak 22 orang merupakan tokoh agama. Kelurahan 20 Ilir D I merupakan kelurahan yang memiliki pemuka masyarakat terbanyak.
- 5) Interaksi "sanjo" sudah membudaya di tengah kehidupan masyarakat dan masih dilakukan hingga saat ini.

c. Dari Sisi Implementing Organization

Saat ini tidak terdapat organisasi implementor untuk mengimplementasikan kebijakan *community policing* di Polsek Ilir Timur I Kota Palembang. Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/54/X2002 kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/7/1/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang struktur organisasi Polsek Ilir Timur I Kota Palembang, unit Bimmas yang semula sebagai induk suatu organisasi dari Babinkamtibmas dihilangkan. Anggota Babinkamtibmas langsung di bawah tanggung jawab Kapolsek. Kondisi ini menyulitkan anggota Babinkamtibmas sebagai implementor untuk melakukan koordinasi dan komunikasi.

d. Dari Sisi Environmental Factor

- 1) Poltabes Palembang dan Polsek Ilir Timur I Kota Palembang masih kaku dalam mengimplementasikan

- kebijakan *community policing*. Budaya lokal belum diberi peluang untuk muncul dan dimanfaatkan sebagai media untuk menjalin kemitraan antara polisi dan masyarakat, misalnya budaya “sanjo”, yang sebenarnya dapat dijadikan media untuk menjalin silaturahmi dan kemitraan dengan masyarakat. Oleh karena itu penamaan forum kemitraan dengan nama Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) jangan terlalu dipersoalkan, bisa saja namanya “Forum Sanjo”. Jadi yang lebih penting adalah anggota Babinkamtibmas dapat menggali dan mengangkat nilai sosial dan budaya lokal sebagai media pembentukan forum kemitraan.
- 2) Implementasi kebijakan *community policing* oleh Polsek Ilir Timur I Kota Palembang, secara politis telah mendapat dukungan dari pemerintahan dan DPRD Kota Palembang yaitu dengan menganggarkan dukungan operasional bagi anggota Babinkamtibmas. Namun, dukungan secara politis kepada anggota Babinkamtibmas tidak dapat dipastikan, artinya semua bergantung kepada siapa yang memimpin daerah atau dewan dan bagaimana persepsi mereka terhadap kegiatan Babinkamtibmas dalam andilnya menciptakan keamanan dan ketertiban Kota Palembang.

2. Faktor Penghambat dan Pendorong Implementasi Kebijakan *Community Policing*

Beberapa hal yang menjadi penghambat dan pendorong anggota Babinkamtibmas selaku implementor dalam mengimplementasikan kebijakan *community policing* di wilayah Polsek Ilir Timur I Kota Palembang, yaitu:

a. Faktor-faktor Penghambat

- 1) Kurangnya komunikasi antara pengambil kebijakan dengan implementor di lapangan (anggota Babinkamtibmas), menyebabkan anggota Babinkamtibmas sebagai *street level bureaucrats* tidak memahami secara jelas substansi dari kebijakan *community policing*. Karena implementornya tidak memahami dengan baik substansi dari kebijakan *community policing*, tidak dapat disosialisasikan dengan baik kepada *target group*, sehingga pola kemitraan sebagai substansi dari kebijakan *community policing* menjadi tidak terbentuk dengan baik.
- 2) Adanya ketidakkonsistenan perintah dalam membentuk FKPM. Pada awalnya Polsek diperintahkan untuk membentuk FKPM di setiap kelurahan. Namun pada perkembangannya, karena menemukan beragam kendala, maka perintah untuk membentuk FKPM dirubah, FKPM bisa dibentuk pada tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan.

Adanya pilihan membuat anggota Babinkamtibmas secara naluriah memilih yang mudahnya saja, yaitu membentuk FKPM hanya di tingkat kecamatan. Ini tidak konsisten, harusnya perintahnya tetap membentuk FKPM di setiap kelurahan, apabila menemukan kendala, maka harus dicarikan solusinya, jadi bukan malah kebijakannya yang menyesuaikan.

- 3) Masih rendahnya keahlian dan kemampuan implementor menjadi penghambat proses implementasi kebijakan *community policing*. Simpulan ini didasari atas realita hanya sekitar 0,18 % dari sebelas anggota Babinkamtibmas yang pernah mengikuti pendidikan kejuruan Bimbingan Masyarakat (Bimmas), yaitu pendidikan yang sejalan dengan kebijakan *community policing*. Dengan kata lain 99,82 % anggota Babinkamtibmas Polsek Ilir Timur I Kota Palembang dalam mengimplementasikan kebijakan *community policing* hanya berdasarkan naluri dan pengalaman kepolisiannya saja, bukan berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya.
- 4) Informasi yang tidak memadai tentang kebijakan *community policing*. Hal ini disebabkan terbatasnya referensi buku-buku terkait dengan *kebijakan community policing*. Referensi buku bisa menambah dan meningkatkan keterampilan anggota Babinkamtibmas secara
- teoretis. Penggabungan pengetahuan secara teoritis dan pengalaman di lapangan selama ini dapat menjadi suatu kekuatan handal dalam melakukan kegiatan kepolisian.
- 5) Poltabes Palembang maupun Polsek Ilir Timur I Kota Palembang tidak memiliki *Standart Operating Procedures* (SOPs) dalam mengimplementasikan kebijakan *community policing*, sehingga anggota Babinkamtibmas tidak memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatan kemitraan dengan masyarakat. SOPs selain sebagai acuan operasional, bisa juga dijadikan perangkat analisis dan evaluasi oleh pimpinan untuk melihat kinerja anggota Babinkamtibmas dalam mengimplementasikan kebijakan *community policing*.
- 6) Tidak adanya *fragmentasi* dalam struktur birokrasi terkait implementasi kebijakan *community policing* di Polsek Ilir Timur I Kota Palembang ternyata menghambat proses implementasi kebijakan karena mempersulit koordinasi dan menghambat komunikasi sesama anggota Babinkamtibmas. Ini kebalikan dari teori dimana *fragmentasi* dikatakan dapat menghambat proses koordinasi dan kesulitan komunikasi. *Fragmentasi* di sini adalah perlunya unit Bimmas di "hidupkan" lagi sebagai unit induk bagi para anggota Babinkamtibmas di Polsek. Di unit tersebut anggota Babinkamtibmas bisa saling ber-

koordinasi serta berkomunikasi. Menempatkan anggota Babinkamtibmas langsung berada di bawah Kapolsek, jelas malah menghambat koordinasi dan komunikasi sesama anggota Babinkamtibmas, karena tidak ada yang secara fokus mengkoordinir dan mengelola segala permasalahan yang mereka temukan ketika mengimplementasikan kebijakan *community policing*.

b. Faktor-faktor Pendorong

- 1) Adanya legalitas kewenangan yang dimiliki anggota Babinkamtibmas, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Surat keputusan ini merupakan legitimasi bagi anggota Babinkamtibmas dalam melakukan segala kegiatan yang terkait dengan implementasi kebijakan *community policing*, termasuk di dalamnya melekat segala kewajiban dan hak yang dimiliki sebagai anggota Babinkamtibmas.
- 2) Adanya dukungan fasilitas bagi anggota Babinkamtibmas, yaitu: sebuah sepeda motor, megaphone, jaket, jas hujan, tas dan dukungan bensin sebanyak 36 liter per bulan.
- 3) Adanya dukungan Insentif bagi setiap anggota Babinkamtibmas, yaitu: dukungan dana operasional dari institusi Polri sebesar Rp100.000,00 per bulan per anggota Babinkamtibmas dan dukungan dana operasional dari Pemerintah Kota Palembang se-

besar Rp300.000,00 per triwulan per anggota Babinkamtibmas.

- 4) Adanya keikhlasan dan kemauan pribadi untuk menjadi anggota Babinkamtibmas menjadi penyebab utama masih eksisnya peran Babinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan polmas, ditengah segala keterbatasan dukungan fasilitas dan kemampuan yang dimiliki. Beberapa hal yang memotivasi anggota Babinkamtibmas sehingga memiliki keikhlasan untuk tetap bertugas seperti saat ini, sebagai berikut:

- (1) Anggota Babinkamtibmas merasa sebagai bagian dari masyarakat. Kelak ketika pensiun pasti akan kembali ke masyarakat. Dengan menjadi anggota Babinkamtibmas, peluangnya untuk mendekati masyarakat lebih besar dan berharap masyarakat menaruh kepercayaan kepada mereka. Kedekatan dan kepercayaan dari masyarakat inilah yang dijadikan mereka sebagai bekal kelak untuk menghadapi purna tugas sebagai anggota Polri.
- (2) Bersosialisasi dengan masyarakat yang memiliki karakteristik dan latar belakang beragam, dapat menambah wawasan pengetahuan dan memperkaya pengalaman anggota Babinkamtibmas di lapangan.
- (3) Anggota Babinkamtibmas merasa senang karena selalu dibutuhkan oleh kesatuannya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.

3. Alternatif Model dalam Mengimplementasikan Kebijakan *Community Policing*

Implementasi kebijakan *community policing* yang dilakukan oleh Poltabes Palembang khususnya Polsek Ilir Timur I Kota Palembang dapat menggunakan model perpaduan pendekatan *top down* dan *bottom up* dan diberi nama "Model Rumah Polmas".

Implementasi kebijakan *community policing* dari tingkat Mabes Polri ke setiap Polda yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia menggunakan pendekatan *top down*. Pada tataran ini proses implementasi kebijakan *community policing* harus seketat mungkin, karena implementor tidak langsung menyentuh *target group* dan merupakan elit kebijakan yang harus mengendalikan proses implementasi serta tidak ada peluang diskresi.

Sedangkan kesatuan setingkat di bawah Polda yaitu Poltabes, Polsek dan anggota Babinkamtibmas langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai *target group* dari implementasi kebijakan *community policing*. Pada tataran ini implementasi kebijakan *community policing* menggunakan pendekatan *bottom up*. Para implementor tidak harus mengikuti kebijakan seketat mungkin dan memiliki kesempatan diskresi, karena lebih mengetahui problem sebenarnya di lapangan dibandingkan dengan pembuat kebijakan yang berada di pusat.

Selain itu, dukungan yang berasal dari Pemerintah Kota Palembang

sangat membantu proses implementasi kebijakan *community policing*. Bentuk dukungan yang diperlukan bukan hanya dukungan insentif dalam operasionalisasi anggota Babinkamtibmas saja. Tetapi juga dukungan dalam bentuk kebijakan yang ditetapkan dalam internal sebuah struktur birokrasi Pemerintahan Kota Palembang, yaitu kebijakan untuk mendukung proses implementasi kebijakan *community policing* secara berjenjang dari mulai Pemerintahan Kota, Kecamatan sampai Kelurahan.

Jika kondisi di atas bisa tercapai maka diharapkan akan terjadi pola kemitraan yang "mutualistik" antara pihak polisi dan masyarakat. Model kemitraan yang terjadi adalah kemitraan aktif yaitu memperhatikan kelima unsur pokok kemitraan ditambah dengan memperhatikan unsur potensi lokal (karakteristik masyarakat) dan modal sosial (seperti budaya sanjo). Model kemitraan ini sejalan dengan kebijakan *community policing* sebagaimana yang diidealkan oleh pengambil kebijakan.

E. PENUTUP

1. Simpulan

- Implementasi kebijakan *community policing* oleh Polsek Ilir Timur I Kota Palembang belum sesuai dengan yang dirumuskan oleh perumus kebijakan.
- Terdapat enam faktor penghambat dan tiga faktor pendukung dalam implementasi kebijakan *community policing* di Wilayah Polsek Ilir

Timur I Kota Palembang

c. Implementasi kebijakan *community policing* oleh jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan khususnya oleh Polsek Ilir Timur I Kota Palembang dapat menggunakan dua pendekatan yaitu *top down* dan *bottom up*.

2. Saran

a. Jangka Pendek

- 1) Tingkatkan pemahaman semua anggota Babinkamtibmas melalui sosialisasi internal dan peningkatan kemampuan anggota Babinkamtibmas.
- 2) Tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara memahami terlebih dahulu karakteristik masyarakat setempat dengan menggunakan metode profiling.
- 3) Memperhatikan karakteristik masyarakat Ilir Timur I Kota Palembang maka direkomendasikan: (1) bentuk kemitraan tidak mesti bernama FKPM, disarankan dengan nama forum "Sanjo", (2) memberdayakan Polwan sebagai Babinkamtibmas, (3) gunakan tokoh agama dan mulai dari kelurahan 20 Ilir DI untuk mengimplementasikan kebijakan *community policing*, (4) adakan kembali unit Bimmas, dan (5) segera buat program atau kebijakan turunan.

b. Jangka Menengah dan Panjang

- 1) Perlu dibuat Pusat Studi Polmas

daerah Polda Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan universitas.

- 2) Sosialisasi rutin dan pendidikan serta pelatihan secara periodik dan berkelanjutan.
- 3) Membuat MOU antara Poltabes dan Pemkot Palembang tentang pilot project implementasi kebijakan *community policing*.
- 4) Perlu melakukan uji coba model rumah polmas sebagai implementasi kebijakan *community policing*.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bayley, H, David. 1998. *Police For The Future*. New York: Oxford University Press Inc. 198 Madison Avenue.
- Brown, Lee P. 1985. *Police-Community Power Sharing in Police Leadership in America: Crisis and Opportunity*, edited by William A. Geller. New York: American Bar Foundation.

- Buku Pedoman Pelatihan Perpolisian Masyarakat untuk Anggota Kepolisian Republik Indonesia hasil Kerja Sama antara Kedutaan Besar Belanda dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cordner, Gary. 2005. *The Key Elements of Community Oriented Policing*.
- Djaali. 2003. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PTIK Press.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quaterly Press.
- Fajri, Em Zul dan Senja Ratu Aprilia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi: Difa Publisher.
- Friedman, R, Robert. 1992. *Community Policing Comparative Perspectives and Prospects*, Harvester Wheatsheaf: London. <http://dcj.state.co.us/crcpi/elements.htm>.
- Islamy, M Irfan. 2004. *Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Islamy, M Irfan. 2001. *Seri Policy Analysis*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: Dalam Natsir Budiman ed. Rajawali.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Lendrum, Tony. 2003. *The Strategic Marketing Handbook, The Practitioners' Guide to Partnerships and Alliances*. Australia: The McGraw Hill Companies.
- Lester, James P., and Joseph Stewart Jr. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth.
- Lihawa, Ronny. 2005. *Memahami Community Policing (Terjemahan Understanding Community Policing, a Frame-work for Action)*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

- Mazmanian, Daniel A and Paul Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA: Foresman and Company.
- Meliala, Adrianus. 2002. *Problema Reformasi Polri*. Jakarta: Trio Repro.
- Meliala, Adrianus. 2006. "Beberapa Masalah Substansial Terkait Polmas". *Jurnal Polisi Indonesia*, Edisi VIII, Mei 2006.
- Miles, Mathew B and Huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nazwar. 2003. *Koalisi Aktor Dalam Implementasi Kebijakan* <http://www.unibraw.ac.id/jurnal/brawijaya.pdf>, 02 Januari 2008.
- Nugroho, D Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, D Riant. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Parson, Wayne. 2006. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pisciotta, John. 2001. School Accountability: Top Down or Bottom Up. *Journal of Public Policy in Texas*, Oktober 2001, pp. 19-25.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis Dalam Study Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. Perubahan Paradigma Pemolisian di Indonesia. *Jurnal Polisi Indonesia*. Edisi VII, Juli 2005.
- Reksodiputro, Mardjono. 2005. Ilmu Kepolisian dan Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Polisi Indonesia*, Edisi VII, Juli 2005.
- Rukmana, Nana. 2006. *Strategic Partnering For Educational Management*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sabatier, Paul A. Tanpa tahun. Top Down and Bottom Up Approaches to Implementation

- Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*. Vol. 6, pp. 21-48.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Soejono dan Abdurahman. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara.
- Sparrow, Malcolm K, Moore, Mark H, Kennedy and David M. 1990. *A New Era For Policing*, New York: Basic Book.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. Polisi Sipil dan Pemolisian Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia. *Jurnal Polisi Indonesia*. Edisi VIII, Mei 2006.
- Suparlan, Parsudi. 2005. Polisi dalam Masyarakat Majemuk Indonesia. *Jurnal Polisi Indonesia*. Edisi VII, Juli 2005.
- Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Suryabrata, Sumadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutanto dan Hermawan Sulisty, 2004, *Community Policing Falsafah baru Pemolisian*, Jakarta: Grafika Indah.
- Teguh, Ambar Sulistiyani. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Grava Media.
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Analisis ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

